



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 511/357/DP3A/2019

Tanggal : 22/04/2019

No. Koreksi : 284

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tentang : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pasar Ramadhan Dan Pasar Lentora Di Kota Palu Tahun 2019/1440 Hijriah

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Delviana

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 22/04/1909:28



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PASAR RAMADHAN
DAN PASAR LENTORA DI KOTA PALU
TAHUN 2019/1440 HIJRIAH**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penertiban aktifitas pedagang di Kota Palu pada bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah, perlu melakukan penetapan lokasi-lokasi tempat berjualan agar tidak mengganggu aktifitas lalu lintas di Kota Palu;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pasar ramadhan dan pasar lentora tahun 1440 Hijriah di Kota Palu, perlu menetapkan lokasi pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pasar Ramadhan dan Pasar Lentora di Kota Palu Tahun 2019/1440 Hijriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pasar Ramadhan dan Pasar Lentora di Kota Palu Tahun 2019/1440 Hijriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Kegiatan Pasar Ramadhan dan Pasar Lentora Tahun 2019/1440 Hijriah dikelola dan dilaksanakan oleh pihak kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KETIGA : Kegiatan Pasar Ramadhan 1440 Hijriah dilaksanakan pada awal Ramadhan dan berakhir pada tanggal 30 Mei Tahun 2019.
- KEEMPAT : Kegiatan Pasar Lentora dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei Tahun 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
PASAR RAMADHAN DAN PASAR
LENTORA DI KOTA PALU TAHUN
2019/1440 HJRIAH

I. Lokasi Pelaksanaan Pasar Ramadhan


No	Kecamatan	Lokasi Pasar Ramadhan
1.	Mantikulore	Hutan Kota
2.	Palu Barat	1. Shelter Balaroa (Sport Center) 2. Jl. Bantilan
3.	Palu Selatan	1. Huntara Petobo 2. Jl. Ramba
4.	Palu Timur	Lapangan Bola Jl. Ahmad Yani
5.	Palu Utara	Halaman Kantor Camat Palu Utara
6.	Tatanga	1. Jl. Padang Jakaya 2. Jl. Pue Bongo
7.	Taweli	Pasar Bosli
8.	Ulujadi	Pasar Silae

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

II. Lokasi Pelaksanaan Pasar Lentora

No	Kecamatan	Lokasi Pasar Lentora
1.	Mantikulore	1. Hutan Kota
2.	Palu Barat	2. Palu Plaza
3.	Palu Selatan	3. Lapangan Dewi Sartika 3

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	